

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp / Fax. (022) 5896882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung E-mail : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : dpmptsp.bandung.go.id

RESI PENDAFTARAN

Jenis Izin: Pencabutan Izin Praktik/ Kerja (Urusan Kesehatan) Tanggal: 10 Februari 2025

NOMOR: 4FEBB0



Ketentuan Pemrosesan Izin:

- 1. Izin Pencabutan Izin Praktik/ Kerja (Urusan Kesehatan) akan diterbitkan dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal resi pendaftaran.
- 2. Apabila berkas belum lengkap dan benar, izin akan diterbitkan dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal pembaruan persyaratan yang tercantum dalam resi pendaftaran (dipenuhinya kekurangan persyaratan secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku).
- 3. Penerbitan izin yang memerlukan persyaratan rekomendasi teknis, akan diterbitkan setelah diterimanya rekomendasi teknis, jangka waktu penerbitan rekomendasi teknis oleh dinas teknis dapat diliat pada link http://infodpmptsp.bandungkab.go.id
- 4. Apabila Izin belum diterbitkan melebihi waktu tersebut di atas, pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan pengaduan melalui link https://dpmptsp.bandungkab.go.id/izin/index.php/pengaduan/add.
- 5. Pemohon agar memanfaatkan fasilitas chatting untuk memastikan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.